



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

SOSIALISASI AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS PERINTAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 482/Pdt.G/2016/PN.Mdn DI UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI) MEDAN

Sainal Abidin, Ridho Syahputra Manurung

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : datab2411@gmail.com

Email : Syahputraridho229@gmail.com

Abstrak

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “Certificat” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/PN.Mdn dimana Riyadh Aziz sebagai penggugat melawan Dr. Suka Ginting sebagai tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tergugat II, Penggurun David Kaban turut tergugat I, Sarmin Bangun sebagai turut tergugat II, Bupati Deli Serdang sebagai turut tergugat III. Tentang duduk perkara yaitu Bahwa Penggugat ada memiliki, menguasai dan mengusahai 1 (satu) bidang tanah yng terletak di Simpang Selayang, Kecamatan Kota Medan dahulu Kampung Tanjungsari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dalam putusan ini telah terbit sertifikat atas nama terguggat I yang diperoleh peralihannya dari turut terguggat I yang berdasarkan putusan pengadilan bahwa sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan untuk lebih memahami Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan (UPMI). Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Sertifikat, Putusan Pengadilan Negeri

PENDAHULUAN

Masalah pertanahan, merupakan suatu masalah strategis yang terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, maupun budaya, harus segera ditangani karena bila tidak dilaksanakan secara cepat dan tepat justru akan menempatkan pada posisi dimana tanah menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.

Kondisi yang counter productive inilah yang disadari oleh semua pihak agar ke depan masalah pertanahan ditangani dan dikelola secara lebih profesional sehingga apa yang diamanatkan bahwa tanah agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dapat benar-benar terwujud. Masalah krusial yang menyangkut aspek manusia dengan tanah adalah hubungan hukum antara manusia dengan tanah itu sendiri, baik dalam tatanan masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.

Hubungan hukum manusia dengan tanah dikonkritkan melalui lembaga hak atas tanah. Kepastian hukum hak atas tanah merupakan titik tolak bagi penanganan maupun pengelolaan masalah pertanahan sehingga tanah itu sendiri memiliki nilai produktif bagi kehidupan masyarakat pemilik tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan diseluruh wilayah Indonesia agar diperoleh administrasi pertanahan yang baik yang dapat menjadi sumber data yang akurat apabila terjadi permasalahan di bidang pertanahan.

Namun walaupun tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi di dalam kenyataannya pendaftaran tanah ini hanyalah bersifat administratif, sementara tentang pembuktian alas hak yang menjadi dasar permohonan hak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui akta otentik,



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

dibawah tangan dan sebagainya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya fakta lain yang tidak terungkap pada saat proses pendaftarannya. Kemungkinan ini dapat terjadi karena dalam kenyataannya banyak tanah-tanah yang tidak jelas kepemilikannya dan penggunaannya seperti terjadinya peralihan secara terus menerus tanpa melalui instansi yang berwenang, ketidakjelasan tentang penguasaan tanah (present land tenure) dan penggunaan tanah (present, land use).

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya sertifikat, yang merupakan output pendaftaran tanah, terbuka kesempatan untuk memperoleh haknya kembali dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah melalui pengajuan gugatan ke lembaga peradilan. Gugatan dapat diajukan ke Peradilan Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan materi gugatan dan kompetensi masing-masing peradilan. Dalam kapasitasnya, peradilan mengeluarkan keputusan mengenai status hukum terhadap subjek maupun objek bidang tanah yang digugat tersebut. Apabila pemberian hak atas tanah oleh pejabat yang berwenang dirasa merugikan maka dalam gugatan dapat diminta untuk dibatalkan, hal ini dimungkinkan karena sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia yaitu sistem negatif bertendensi positif yang berarti pemegang hak yang sebenarnya dilindungi dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak sebenarnya. Ciri pokok dari sistem negatif bertendensi positif ini adalah pendaftaran tanah tidak menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar adalah pemilik sebenarnya. Nama dari pemegang hak sebelumnya dari mana pemohon hak memperoleh tanah tersebut untuk kemudian didaftarkan merupakan mata rantai dari perbuatan hukum dalam pendaftaran hak atas tanah.

Terhadap banyaknya kasus-kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaiannya yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk itu penyelesaian sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah diluar lembaga peradilan menjadi ideal bagi penyelesaian sengketa tanah. Karena bila di tempuh melalui jalur hukum/lembaga peradilan, acapkali tidak cuma menyangkut aspek hukum, hak-hak penguasaan, kalkulasi ekonomi, tetapi tidak sedikit yang menyentuh sisi sosio kultural. Penyelesaian melalui lembaga pengadilan yang lebih berpola menang kalah seringkali justru memicu konflik-konflik non hukum yang berkepanjangan. Apalagi jika masalah-masalah hukum yang diangkat hanya berfokus pada satu sebab saja. Munculnya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan yang berakumulasi dengan berbagai aspek masalah pertanahan yang tidak terselesaikan melalui pengadilan, ternyata dapat berkembang sampai ke kekerasan fisik.

Masalah tanah di lihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat di perlukan agar



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. Persamaan yang memerlukan persamaan persepsi tersebut misalnya berkenaan antara lain dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berkenaan dengan kedudukan sertifikat tanah, sertifikat yang mengandung cacat hukum dan cara pembatalan dan atau penyelesaiannya.

Sertifikat Hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah,serta bagian bangunan atau bangunan yang ada di atasnya bila di anggap perlu dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang di daftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain,serta beban-beban yang ada di atasnya). Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak dan oyek haknya menjadi nyata. Bagi pemegang hak atas tanah , memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih. Sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain.

Jaminan kepastian hukum pendaftaran tanah atau kebenaran data fisik dan data yuridis bidang tanah dalam sertifikat, sangat tergantung pada alat bukti kepemilikan tanah yang digunakan dasar bagi pendaftaran tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 yang telah di ganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah diatur penentuan alat-alat bukti untuk menentukan adanya hak-hak atas tanah secara jelas dan mudah dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak yang bernaksud mendaftarkan haknya. Alat bukti pendaftaran tanah dimaksud adalah alat bukti hak baru dan alat bukti hak lama.

Berangkat dari uraian di atas, di wilayah pengadilan negeri medan terjadi sengketa penguasaan sebidang tanah dalam perkara perdata dalam putusan Nomor: 482/Pdt.G/2016/PN.Mdn antara Riyadh Aziz sebagai penggugat melawan Dr. Suka Ginting sebagai tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tergugat II, Penggurun David Kaban turut tergugat I , Sarmin Bangun sebagai turut tergugat II, Bupati Deli Serdang sebagai turut tergugat III. Tentang duduk perkara yaitu Bahwa Penggugat ada memiliki, menguasai dan mengusahai 1 (satu) Simpang Selayang, Kecamatan Kota Medan dahulu Kampung Tanjungsari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara + 34.35 meter berbatas dengan P. Davin Kaban;



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

- b. Sebelah Selatan + 35 meter berbatas dengan Bunga N Cole;
- c. Sebelah Timur + 40.20 meter berbatas dengan Mayor Rangkap;
- d. Sebelah Barat + 40 meter berbatas dengan Jalan Setia Budi;

Bahwa Tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2015 dengan cara Ganti Rugi dihadapan Notaris/PPAT M.Hardisyah,N.K,SH, Mkn, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pemindahan dan Penyerahann Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 36 tanggal 19 Juni 2015. Bahwa adapun dasar dan atau alas hak Jual Beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I terhadap tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Deli Serdang (Turut Tergugat III) No. 037951/A/I/20 tanggal 15 Januari 1973 a.n Sarmin Bangun (Turut Tergugat II), yang Turut Tergugat I peroleh dari Turut Tergugat II berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.5 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Urus Simanulang,SH.

Bahwa selain diperoleh berdasarkan alas hak/surat yang benar, tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus dengan menanam dengan tanaman ubi dan jagung yang pada tahun sebelum tahun 1973 semula dikuasai dan diusahai Turut Tergugat III dan kemudian berpindah tangan dengan cara jual beli kepada Turut Tergugat II dengan cara jual beli sebagai mana berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 05 tanggal 25 Februari 2015 dihadapan Notaris/PPAT Urus Simanulang,SH dan sampai akhirnya berpindah tangann kepada Penggugat dengan cara jual beli sebagaimana berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahann Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 36 tanggal 19 Juni 2015 dihadapan Notaris/PPAT M.Hardisyah, N.K,SH, Mkn.

Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah tersebut, berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I, sejak Turut Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Turut Tergugat II, selama bertahun-tahun tanah dibawah penguasaan dan pengusahaan Turut Tergugat II sampai Turut Tergugat I tanah tersebut secara terus menerus telah dikuasai dan diusahai dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap tanah tersebut, begitu juga halnya sejak dibawah penguasaan dan pengusahaan Penggugat. Dalam putusan pengadilan negeri medan majelas hakim memutus dan mengadili yaitu menerima sebagian permohonan gugatan penggugat, menyatakan bukti sertifikat hak milik tergugat I tidak berkekuatan hukum dan surat keterangan tanah No. 180775/A/I/20 tanggal 14 Oktober 1974 dengan luas 5.516 M2 a.n Tergugat I tidak berkekuatan hukum.

METODE PELAKSANAAN



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Kegiatan ini akan dilakukan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini akan melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Darma Agung Medan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini diharapkan peserta mempunyai kemauan untuk mengikuti sosialisasi Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media belajar keterampilan.
- b. Melaksanakan tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling.
- c. Melakukan sosialisasi dan konseling, digunakan untuk memperlihatkan langkah kerja setiap materi yang diberikan.
- d. Menerapkan program sosialisasi yang dipusatkan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil yang didapatkan bahwa peserta penyuluhan terlihat antusias dengan materi penyuluhan yang diberikan. Perlu diperhatikan bahwa antusias peserta sangat tinggi. Sehingga peserta tidak meninggalkan tempat acara sampai selesai. Jadi penyuluhan ini sangat berhasil.

Terbukti dari dukungan sepenuhnya oleh pihak kampus, tempat berlangsungnya penyuluhan yang berupa sarana dan prasarana penyuluhan serta bantuan dalam mengumpulkan peserta penyuluhan. Secara umum, penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Sehingga diharapkan adanya penyuluhan setiap bulan atau setiap semester yang diadakan oleh pihak Universitas.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

KESIMPULAN

Dalam kegiatan Sosialisasi tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain:

- a. Memungkinkan terjadinya kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.
- b. Terdapat respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Ka-jian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta. Penerbit Toko Gunung Agung
- Artjie, Tehupeitory. 2001 *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Pennebar Swadaya, Jakarta
- A.P. 1985. *Parlindungan, Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Bandung.
- Basri, Hasan. 2005. *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah Jogjakarta: Nata Menggala Dan Sarjita Tugu Jogja* Pustaka.
- Brijen Pol (purn.) Drs. Suharto, S.H., M.Hum, Jonaedi Efendi S.H.I, M.H, 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Chomzah, Ali Achmad. 2002, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta, Prestasi Pustaka



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Djamali, R. Abdoel, 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dalimunthe, Chadijah . 2005. *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, Medan. Universitas umatera Utara.

Ediwarman. 2009. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan

Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan

Kelsen, Hans . 2011. *General Thory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.

Kusumaatmadja, Mochtar. dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.

Kurnia, Slamet. 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum di Indonesia*

Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2006. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mahsyur, Kahar. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta. *Kalam Mulia.sebuah Reorientasi*, Jakarta. Pustaka Pelajar

Marzuki, Pieter Mahmud. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group

Muhadar,2006. *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,

Munir, Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta. Liberty

_____,2009. *Penemuan Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti

Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Bandung. Pustaka Setia.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

- Rahardjo, Satjipto. 2010. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosa, Agustina. 2010. *Ringkasan Disertasi Perbuatan Melawan Hukum*, Program Doktor Universitas Indonesia
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia..* Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. 2001. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekamto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,
- Salim HS, 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Kebijakan Pertanahan*, Jakarta: Buku Kompas
- Suhrawardi K. Lubis. 2000. Etika Profesi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wahid, Muchtar. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika
- Wildan, Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Widjajawati, Ema. Jurnal itikad baik dalam jual beli tanah di Indonesia.
- Zaidun, Muchammad. 2006. *Tantangan dan Kendala Kepastian Hukum di Indonesia, Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta. Prestasi Pustaka
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Yusuf, Mohammad, and Reza Nurul Ichsan. "Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Stabilitas



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN

Nilai Tukar." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 4.2 (2019): 544-561.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2019, September). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI DAYA GUNA TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN MANDIRI ONLINE PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KCP GATOT SUBROTO 2. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1128-1136).

Ichsan, R. N. (2019). KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE. *JUMANT*, 11(1), 13-18.

Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* (2020), Pages:554-564.
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>

Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424.
<http://www.jcreview.com/?mno=19953>

Siregar, G., & Lubis, M. (2020). SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. *PKM Maju UDA*, 1(1), 1-7. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>

Lubis, M., & Siregar, S. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>

Gaol, J., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/701>



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA
Universitas Darma Agung MEDAN**

Nasution, L., & Ichsan, R. (2020). SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. PKM Maju UDA, 1(1), 31-36. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

Lubis, M., & Siregar, G. (2020). SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, 1(1), 37-41. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/703>

Sinaga, S., & Gaol, J. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. PKM Maju UDA, 1(1), 42-45. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/704>